

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Masjid adalah rumah tempat ibadah untuk umat Islam, selain digunakan sebagai tempat ibadah yaitu shalat, tetapi juga sebagai pusat kehidupan komunitas Islam. Seperti pusat pendidikan, pengajian keagamaan, tempat perayaan hari-hari besar umat Islam, dan fungsi-fungsi sosial-ekonomi lainnya.

Kebijakan dari Rasulullah SAW untuk membangun masjid ialah sebagai tempat ibadah, menguatkan rasa persaudaraan, mendalami ajaran Islam dalam segi ibadah maupun muamalah. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan fungsi-fungsi masjid dalam membina dan mengurus semua kepentingan umat Islam, baik dari bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, militer, dan sebagainya.

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam, sehingga dengan mudah menemukan masjid di setiap tempat. Mulai dari perumahan, perkantoran, pinggir jalan raya, hingga sebuah gang kecil pun ada masjid. Tujuannya yaitu untuk memudahkan umat muslim dalam melakukan ibadah ketika sudah masuk waktunya shalat, dan juga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan keagamaan lainnya.

Banyak terdapat masjid-masjid baru dibangun maupun masjid lama yang akan direnovasi demi kenyamanan dalam beribadah. Sehingga membuat

banyak pihak berkontribusi dalam menyumbangkan dana untuk pembangunan masjid, ataupun untuk kegiatan-kegiatan di masjid lainnya.

Setiap masjid memiliki cara pengelolaannya sendiri-sendiri, mulai dari program-program yang ada sampai dengan pengelolaan keuangannya juga. Pentingnya pengelolaan yang benar merupakan suatu amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pengurus masjid dalam meningkatkan kualitas program masjid untuk memakmurkan masyarakat, hal tersebut menjadi sangat penting dikarenakan pengurus harus memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat. (Aisyah, 2019)

Akuntabilitas publik atau pertanggungjawaban kepada publik sangatlah penting, maka setiap pengurus masjid harus bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan dana tersebut, dan dari mana dana tersebut didapat, apakah dari sumbangan suka rela, hibah dari masyarakat atau bahkan bantuan dana dari pemerintah.

Agama diturunkan untuk menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh manusia, ajaran agama harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya yaitu mengenai perintah pencatatan

Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al Quran dan secara jelas berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat yang paling terang-terangan membahas praktek akuntansi, terdapat 8 kata yang berakar dari kata mencatat ( كَتَبَ ) dalam ayat tersebut, sedangkan mencatat merupakan

bagian dari fungsi utama akuntansi. Adapun surah Al-Baqarah (2) Ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَسْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب  
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا  
 ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئُتَىٰ بِالْعَدْلِ ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا  
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ  
 ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ءَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ  
 بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi.

*Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (Departemen Agama RI, 2002).

Ayat di atas jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan masjid menjelaskan bahwa penting seorang pengelola untuk melakukan pencatatan untuk setiap terjadinya transaksi baik pada saat ada dana atau kas masuk maupun saat adanya pengeluaran kas pada masjid. (Nurjannah, 2018)

Sumber dana yang diperoleh masjid dapat berasal dari donasi, kotak amal, zakat, infaq dan shodaqoh atau yang lainnya dari masyarakat. Dari sumber dana yang banyak tersebut, maka aliran keuangan atau kas masuk pada masjid akan sangat banyak. (Nurjannah, 2018)

Sumber dana terbesar merupakan berasal dari masyarakat maupun jamaah masjid sehingga pengelola perlu mencatatnya sehingga laporan keuangan masjid lebih transparan untuk semua kalangan masyarakat. (Nurjannah, 2018)

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, yang pada penghimpunan dananya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan melainkan untuk mensejahterakan umat.

Organisasi nirlaba atau organisasi *non profit* adalah suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya, dalam pelaksanaan kegiatan yang mereka

lakukan tidak berorientasi pada pengumpulan laba atau kekayaan semata. (Nadia, 2019)

Tujuan dan fungsi masjid adalah sebagai pengelola dana umat, dan untuk membuat laporan keuangan dana masjid yang akurat maka diperlukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dan benar. Dalam pencatatan laporan keuangannya, harus dibutuhkan penerapan akuntansi di dalamnya agar sesuai dengan PSAK No. 45.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 38 ayat (1) menyatakan pelaporan keuangan organisasi nirlaba disusun berdasarkan standar umum akuntansi yang berlaku di Indonesia, isi UU RI No. 17 tersebut menyiratkan bahwa seharusnya setiap organisasi nirlaba menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berguna dalam penyusunan laporan keuangannya, karena PSAK merupakan standar yang berlaku umum yang sudah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (Undang Undang Republik Indonesia, 2013)

Sesuai dengan standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan yaitu para donator masjid tersebut, berhak menerima informasi laporan keuangan akurat yang telah dibuat dari pengelola masjid. (Rahmat, 2020)

PSAK 45 menyatakan, laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (Muthia & Agung Ulupui, 2016)

Masjid Al-Jihad Banjarmasin merupakan masjid yang diresmikan pada tahun 1969, berlokasi di Jl. Cempaka Besar No. 19, Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, Masjid Al-Jihad Banjarmasin menggunakan PSAK No. 45 sebagai pedoman pada penulisan laporan keuangannya. Masjid Al-Jihad Banjarmasin merupakan lembaga yang sumber dananya berasal dari sumbangan masyarakat. Setiap bulan dana yang diperoleh Masjid Al-Jihad Banjarmasin tergolong besar dengan rata-rata di atas Rp 100.000.000 bahkan bisa menyampai milyaran rupiah setiap bulannya.

Kegiatan pada Masjid Al-Jihad Banjarmasin ini bukan hanya digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah saja, namun banyak kegiatan-kegiatan besar lainnya. Masjid Al-Jihad Banjarmasin memiliki ruang untuk klinik pengobatan gratis dan perpustakaan, selain itu juga menyediakan fasilitas memandikan jenazah, mobil ambulance hingga lahan kuburan untuk jemaah maupun warga umum. Masjid Al-Jihad Banjarmasin juga mempunyai radio khusus bernama Radio Al Jihad guna menyiarkan dakwah Islam, Masjid Al-Jihad Banjarmasin pun sering membuka pelayanan gratis diantaranya yaitu balai pengobatan gratis dan cuci darah. Sehingga aktivitas di masjid ini tergolong aktif.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Masjid Al-Jihad Banjarmasin, yang bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan yang telah disusun oleh lembaga masjid tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan PSAK No.45.

Kemudian hasil dari penelitian ini akan dimasukkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul:

***“Analisis Akuntabilitas Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 pada Pemasukan Masjid Al-Jihad Banjarmasin”.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penyusunan laporan keuangan pada pemasukan Masjid Al-Jihad sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45?
2. Bagaimana akuntabilitas penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba pada Masjid Al-Jihad?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penyusunan laporan keuangan pada pemasukan Masjid Al-Jihad dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba pada Masjid Al-Jihad.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu dari mata kuliah akuntansi yang telah didapat selama kuliah dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang lebih mendalam terhadap bidang Akuntansi khususnya yang dapat diterapkan pada organisasi nirlaba seperti masjid.



### 3. Bagi Masjid

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan sistem akuntansi yang menghasilkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 pada Masjid Al-Jihad Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah “Analisis Akuntabilitas Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 pada Pemasukan Masjid Al-Jihad Banjarmasin” untuk memahami mengenai istilah-istilah atau kata dalam judul tersebut maka perlu adanya penjelasan-penjelasan yang harus dipaparkan agar lebih memudahkan dalam artian dapat memahami istilah-istilahnya.

1. **Akuntabilitas publik** adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Novita Sari, 2019)
2. **Laporan keuangan** ialah *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang akan menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan

keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. (S. S. Harahap, 2012)

3. **Organisasi nirlaba** atau *non profit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang didirikan oleh publik, dan sumber daya dalam pengelolaan organisasi tersebut berasal dari publik, sehingga peruntukannya untuk kepentingan publik. (Marlinah & Ibrahim, 2018)
4. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45** (PSAK No. 45) merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba jauh berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. (Nurjannah, 2018). Perbedaan karakteristik terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi ini memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan.
5. **Masjid** merupakan tempat ibadah bagi orang muslim, Masjid Al-Jihad Banjarmasin berlokasi di Jl. Cempaka Besar No. 19, Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan pada masjid ini bukan hanya digunakan untuk melaksanakan sholat

berjamaah saja, namun banyak kegiatan-kegiatan besar lainnya. Masjid Al-Jihad Banjarmasin memiliki ruang untuk klinik pengobatan gratis dan perpustakaan, selain itu juga menyediakan fasilitas memandikan jenazah, mobil ambulance hingga lahan kuburan untuk jemaah maupun warga umum.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berikut hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No.45 pada masjid, yaitu:

1. Fikal Putra (2018, “Analisis Penerapan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Masjid Paripurna di Pekanbaru (Studi Kasus pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul Muthaqin)”). Dalam metode peneliti ini pengumpulan data berdasarkan kenyataan yang terjadi melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan analisa dan menginterpretasikan arti data yang dimaksud. Penelitian dilakukan pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul Muthaqin Kota Pekanbaru Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Masjid Al-Falah Darul Muthaqin belum memiliki pedoman dalam menyusun laporan keuangan masjid sehingga tidak sesuai dengan PSAK No 45. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada subjek dan maksud pembahasannya.

Sedangkan persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang penerapan PSAK No. 45 pada organisasi nirlaba, tetapi dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu menitik beratkan pada permasalahan apakah Masjid Al-Jihad Banjarmasin sudah menerapkan PSAK No.45 dengan baik pada laporan keuangannya dan bagaimana akuntabilitasnya.

2. Nurjannah (2018, “Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid : PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba (studi pada Masjid Al-Markaz AlIslami Jenderal M. Jusuf”)). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus masjid telah mengelola keuangan dengan terbuka sebagai wujud akuntabilitas keuangan masjid dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengelolaan keuangan dicatat dengan baik walaupun masih sederhana. Terkait PSAK 45, pengurus masjid masih belum melakukan pencatatan berdasarkan PSAK 45 dikarenakan standar tersebut diakui belum pernah didengar dan diperkenalkan pada pengurus masjid. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada subjek dan maksud pembahasannya. Sedangkan persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana akuntabilitas yang dijalankan pada organisasi nirlaba, tetapi dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu menitik beratkan pada permasalahan apakah Masjid Al-Jihad Banjarmasin sudah menerapkan PSAK No.45 dengan baik pada laporan keuangannya dan juga bagaimana akuntabilitasnya.

3. Viki Ulandari (2018, “Analisis Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus di Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar)”). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan menganalisis data hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Masjid Agung Nurul Huda belum sesuai dengan PSAK No. 45 karena masih menggunakan format sederhana berbentuk laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh pengurus terdahulu. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada subjek dan maksud pembahasannya. Sedangkan persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang penerapan PSAK No. 45 pada organisasi nirlaba, tetapi dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu menitik beratkan pada permasalahan apakah Masjid Al-Jihad Banjarmasin sudah menerapkan PSAK No.45 dengan baik pada laporan keuangannya dan bagaimana akuntabilitasnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai hal-hal pokok dalam penelitian yang berisi

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

2. BAB II Teori Tentang Akuntabilitas, Akuntansi dan Organisasi Nirlaba. Dalam bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yakni teori tentang Akuntabilitas Publik Konsep Dasar Akuntansi, Dalil yang Berkaitan dengan Akuntansi Syariah, Organisasi Nirlaba, Karakteristik Organisasi Nirlaba, Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Menurut PSAK No. 45 dan Pelaporan Keuangan Masjid.
3. BAB III Metode Penelitian, bab ini meliputi jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik pengolahan data.
4. BAB IV Laporan Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang penyajian data serta jawaban hasil penelitian atas rumusan masalah.
5. BAB V Penutup, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu oleh peneliti.